



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012125.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AR-RAHMAN JUKONG**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AGUNG TEGUH SUTANTO, SH., M.KN, sesuai Akta Nomor 111, Tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris AGUNG TEGUH SUTANTO, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AR-RAHMAN JUKONG tanggal 02 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016030235100434 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AR-RAHMAN JUKONG;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AR-RAHMAN JUKONG  
berkedudukan di KABUPATEN BANGKALAN sesuai Akta Nomor 111, Tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris AGUNG TEGUH SUTANTO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANGKALAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS**



DICETAK PADA TANGGAL 02 Maret 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012369.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 02 Maret 2016**

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"

NOTARIS KABUPATEN BANGKALAN  
AGUNG TEGUH SUTANTO, SH., M.KN